



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO

NOMOR : 028/PW.01/3307/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuann Pasal 12 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 15 tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana beberapa diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 786);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 1236);

Memperhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum tanggal 13 Oktober 2021 nomor 945/PW.01/11/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Tahun 2021;

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO.

KESATU : Menetapkan Satuan Tugas Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo, sebagaimana lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :

1. Menyusun program pengendalian gratifikasi.
2. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap

program pengendalian gratifikasi.

3. Melakukan tindak lanjut pengendalian gratifikasi.

4. Menyusun laporan hasil pengendalian gratifikasi.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Satuan Tugas Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo.

KEEMPAT Semua biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran yang tersedia pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 21 Oktober 2021
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO,
ttd

ASMA KHOZIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat KPU Kabupaten Wonosobo

Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN WONOSOBO
 NOMOR 028/PW.01/3307/KPU-
 KAB/X/2021 TENTANG
 PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT
 PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN WONOSOBO

SUSUNAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS
1	Asma Khozin	Ketua KPU Kab.Wonosobo	Pengarah
2	Dhyan Kartika Wulandari	Anggota KPU Kab.Wonosobo	Pengarah
3	Amirudin	Anggota KPU Kab.Wonosobo	Pengarah
4	Riswahyu Raharjo	Anggota KPU Kab.Wonosobo	Pengarah
5	Yusi Arafah	Anggota KPU Kab.Wonosobo	Pengarah
6	Sumekto Hendro Kustanto	Sekretaris KPU Kab.Wonosobo	Ketua
7	Rifqie Ardianto	KasubBag Program dan Data sekaligus PLT.KaSubBag. Hukum KPU Kab.Wonosobo	Sekretaris

		KPU Kab.Wonosobo	
8	Muhson	KasubBag Keuangan Umum dan Logistik KPU Kab.Wonosobo	Anggota
9	Titik Hesti Pertiwi	KasubBag. Teknis dan Hupmas KPU Kab.Wonosobo	Anggota

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 21 Oktober 2021
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO,
ttd

ASMA KHOZIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Wonosobo
Kepala Sub Bagian Hukum

